



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Marniati Letti Binti Sentian, tempat dan tanggal lahir Kuntap, 31 Desember 1977, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, RT. 08, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

melawan

Heri Santoso Bin B. Supriono, tempat dan tanggal lahir loa Duri, 10 September 1992, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, RT. 08, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 08 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm B. Supriono Bin Jingin menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 18 Desember 1991 di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan dalam pernikahan tersebut adalah imam

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung yang bernama H. Jarkasi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Eli Rahman dan Ader;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Alm B. Supriono Bin Jingin berstatus **duda** dan Pemohon berstatus **perawan**, serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Heri Santoso lahir di Loa Duri pada tanggal 10 September 1992;
3. Bahwa Alm B. Supriono Bin Jingin dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak terdaftar Nomor: B-634Kua.16.2.16/PW.01/01/2021, tanggal 07 Januari 2021;
4. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2020 Alm B. Supriono Bin Jingin meninggal dunia dikarenakan sakit hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: 472.12/7/PEM/2020, tanggal 07 Desember 2020;
5. Bahwa, dikarenakan Almarhum B. Supriono Bin Jingin telah meninggal dunia, maka anak Almarhum B. Supriono Bin Jingin dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukkan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan almarhum B. Supriono Bin Jingin dari Pengadilan Agama Tenggarong guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat kepengurusan administrasi Jamsostek dan keperluan lainnya;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Pemohon dan almarhum B. Supriono Bin Jingin;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara almarhum B. Supriono Bin Jingin dengan Pemohon, Marniati Letti Binti Sentian yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 1991 di Desa Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 110/Pdtg.G/2021/Pa.Tgr yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 110/Pdtg.G/2021/Pa.Tgr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Tgr gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail, S.H.I.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Tgr